



PUTUSAN
Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Aspil Didang alias Alfin bin Uddin;**
2. Tempat lahir : Lambai
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/ 10 Januari 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lambai, Kecamatan Lambai, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Oktober 2021 ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ASPIL DIDANG Alias ALFIN Bin UDDIN** terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu **"tindak pidana Penipuan"** melanggar **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa selama **9 (Sembilan) bulan**, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme type C11 dengan nomor simcard 0852 8344 3718 ;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI/KORBAN IDUL Bin GAFAR;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pernyataan Terdakwa yang tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia **Terdakwa ASPIL DIDANG Alias ALFIN Bin UDDIN**, pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya ditahun 2021, yang bertempat di sebuah rumah di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"melakukan perbuatan dengan**



maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain (Saksi/Korban IDUL Bin GAFAR) untuk menyerahkan barang sesuatu (uang sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) kepadanya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban **IDUL Bin GAFAR**, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban disuruh oleh Saksi **BASUKI RAHMAT Alias MAMMANG Bin H.SAMSU**, untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) sebagai bentuk uang Dp pembelian Cengkeh kering milik Saksi MAMMANG, kemudian Terdakwa meyakinkan Korban dengan berkata bahwa Saksi MAMMANG ada niatan untuk menjual cengkeh miliknya kepada Saksi Korban, sehingga Saksi MAMMANG menyuruh Terdakwa untuk menjadi penghubung antara Saksi MAMMANG dengan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, **“ada cengkehnya MAMMANG di bawa di rumahnya, kita kasi katanya dulu uang tiga juta”**, kemudian Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Korban dengan menyebutkan jumlah Cengkeh kering yang akan di jual oleh Saksi MAMMANG kepada Saksi Korban, dengan berkata **“sekitar tiga puluh kilo, nanti sore saya bawakan ki itu cengkeh sama-samaka MAMMANG”**;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama, kemudian datang Saksi **PABENGNGARI Alias BAPAK AWI** yang hendak menjual cengkehnya, selanjutnya saksi BAPAK AWI melakukan pembicaraan dengan Saksi Korban, kemudian diakhir pembicaraannya Saksi BAPAKNYA AWI berkata kepada Saksi Korban **“kalau MAMMANG bagus itu orangnya”**, lalu Saksi BAPAK AWI pergi, Setelah pembicaraan Saksi BAPAK AWI bersama dengan Korban telah selesai, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban dengan maksud untuk lebih meyakinkan kembali agar Saksi Korban bersedia memberikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan perkataan kepada Saksi Korban **bahwa Terdakwa adalah pekerja pemetik buah cengkeh Saksi MAMMANG, dan Terdakwa adalah keluarga dari Saksi MAMMANG**, setelah itu Saksi Korban meminta nomor HP Saksi MAMMANG kepada Terdakwa, dengan maksud untuk dihubungi oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban dapat memastikan kebenaran perkataan Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban **“saya tidak tau nomornya, ada HP ku dirumahnya MAMMANG**



saya cash (charger)", **saya pemetiknya MAMMANG (pekerja) keluarga jika juga (saudara MAMMANG)**", setelah mendengarkan keseluruhan perkataan yang disampaikan Terdakwa tersebut, ditambahkan lagi dengan keterangan Saksi BAPAKNYA AWI yang menjadikan Saksi Korban semakin yakin kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban merasa yakin dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan jaminan Terdakwa bersama dengan Saksi MAMMANG akan mengantarkan Cengkeh kering sekitar Tiga puluh Kilogram di waktu sore hari, namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu Uang yang diterima dari Saksi Korban akan digunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam type C11 beserta Simcard dengan Nomor 0852 8344 3718, seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan untuk membeli makanan, rokok, dan juga minuman keras, sebesar Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu, sisa uang tersebut sebesar Rp.612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di saku celana;

- Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Korban **IDUL Bin GAFAR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ASPIL DIDANG Alias ALFIN Bin UDDIN**, pada hari sabtu tanggal 02 Oktober 2021, sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021, atau setidaknya ditahun 2021, yang bertempat di sebuah rumah di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lasusua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss



kejahatan”, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban **IDUL Bin GAFAR**, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban disuruh oleh Saksi **BASUKI RAHMAT Alias MAMMANG Bin H.SAMSU**, untuk meminta uang sebesar Rp. 3.000.000,-(Tiga Juta Rupiah) sebagai bentuk uang Dp pembelian Cengkeh kering milik Saksi MAMMANG, kemudian Terdakwa meyakinkan Korban dengan berkata bahwa Saksi MAMMANG ada niatan untuk menjual cengkeh miliknya kepada Saksi Korban, sehingga Saksi MAMMANG menyuruh Terdakwa untuk menjadi penghubung antara Saksi MAMMANG dengan Saksi Korban, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi Korban, **“ada cengkehnya MAMMANG di bawa di rumahnya, kita kasi katanya dulu uang tiga juta”**, kemudian Terdakwa kembali meyakinkan Saksi Korban dengan menyebutkan jumlah Cengkeh kering yang akan di jual oleh Saksi MAMMANG kepada Saksi Korban, dengan berkata **“sekitar tiga puluh kilo, nanti sore saya bawaan ki itu cengkeh sama-sama MAMMANG”**;
- Bahwa pada waktu dan tempat yang sama, kemudian datang Saksi **PABENGNGARI Alias BAPAK AWI** yang hendak menjual cengkehnya, selanjutnya saksi BAPAK AWI melakukan pembicaraan dengan Saksi Korban, kemudian diakhir pembicaraannya Saksi BAPAKNYA AWI berkata kepada Saksi Korban **“kalau MAMMANG bagus itu orangnya”**, lalu Saksi BAPAK AWI pergi, Setelah pembicaraan Saksi BAPAK AWI bersama dengan Korban telah selesai, kemudian Terdakwa kembali mendatangi Saksi Korban dengan maksud untuk lebih meyakinkan kembali agar Saksi Korban bersedia memberikan uang tersebut, selanjutnya Terdakwa kembali menyampaikan perkataan kepada Saksi Korban **bahwa Terdakwa adalah pekerja pemetik buah cengkeh Saksi MAMMANG, dan Terdakwa adalah keluarga dari Saksi MAMMANG**, setelah itu Saksi Korban meminta nomor HP Saksi MAMMANG kepada Terdakwa, dengan maksud untuk dihubungi oleh Saksi Korban, sehingga Saksi Korban dapat memastikan kebenaran perkataan Terdakwa tersebut, namun pada saat itu Terdakwa berkata kepada Saksi Korban **“saya tidak tau nomornya, ada HP ku dirumahnya MAMMANG saya cash (charger)”**, **saya pemetiknya MAMMANG (pekerja) keluarga jika juga (saudara MAMMANG)”**, setelah mendengarkan keseluruhan perkataan yang disampaikan Terdakwa tersebut, ditambahkan lagi dengan keterangan Saksi BAPAKNYA AWI yang menjadikan Saksi Korban semakin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakin kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi Korban merasa yakin dan langsung memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) dengan jaminan Terdakwa bersama dengan Saksi MAMMANG akan mengantarkan Cengkeh kering sekitar Tiga puluh Kilogram di waktu sore hari, namun tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang tersebut, lalu pergi meninggalkan rumah Korban;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana yaitu Uang yang diterima dari Saksi Korban akan digunakan untuk membeli 1 (satu) unit HP Merk Realme warna hitam type C11 beserta Simcard dengan Nomor 0852 8344 3718, seharga Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menggunakan untuk membeli makanan, rokok, dan juga minuman keras, sebesar Rp.688.000,- (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), setelah itu, sisa uang tersebut sebesar Rp.612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah), kemudian Terdakwa simpan di saku celana;
- Bahwa atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Korban **IDUL Bin GAFAR** mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Idul bin Gaffar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait dengan peristiwa penipuan di Desa Wawo;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah Saksi;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan dengan cara membohongi Saksi dengan berkata "Ada cengkehnya MAMMANG di bawa rumahnya kita kasi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

katanya dulu uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti sore Saksi membawakan itu cengkeh sama MAMMANG”;

- Bahwa kemudian Saksi memberikan uang jumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada Terdakwa;

- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian berkata berapa harga cengkeh dan Saksi menjawab Rp120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kalau banyak, setelah itu Terdakwa kembali berkata “Ada cengkehnya MAMMANG dibawa rumahnya, kita kasi katanya dulu uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)”, kemudian Saksi bertanya banyakkah dan dijawab Terdakwa sekitar 30 (tiga puluh) kilo gram nanti sore Saksi membawakan itu cengkeh sama MAMMANG” pada saat Saksi sementara cerita dengan Terdakwa kemudian datang Bapak AWI untuk menjual buah cengkeh kepada Saksi selanjutnya setelah Saksi membayar buah cengkeh milik Bapak AWI dan akan pulang dan bertanya pada Saksi “Apa perlunya itu anak”, lalu Saksi menjawab mau minta uang katanya disuruh oleh MAMMANG kemudian Bapak Awi mengatakan “Kalau MAMMANG bagus itu orangnya” dan setelah itu Bapak Awi langsung pergi;

- Bahwa kemudian Saksi meminta nomor handphone Saksi Basuki Rahmat alias Mammang pada Terdakwa dengan berkata “Berapa nomornya MAMMANG?” lalu Terdakwa menjawab “Ada handphonedu di rumahnya MAMMANG sedang isi daya” kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa adalah pemetik buah cengkehnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, keluarga dan juga Saudara dari MAMMANG;

- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemetik cengkehnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, Saksi baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi, pada sekira pukul 20.00 WITA Saksi menghubungi Saksi Basuki Rahmat alias Mammang dengan berkata “Kita yang suruh tadi anggota ta ke rumah minta uang?” lalu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang menjawab “Tidak pernah saya menyuruh orang ke rumahmu minta uang” setelah itu Saksi mematikan teleponnya dan kemudian ke rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

- Bahwa kemudian Saksi menyampaikan kepada Saksi Basuki Rahmat alias Mammang dengan berkata “Ada tadi orang datang di rumah minta

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang namata na sebut” lalu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang berkata “Apa dia bilang? Dan terus kita kasih?” kemudian Saksi menjawab “Iye saya kasih Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah)” setelah itu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang kembali berkata “Saya tidak pernah suruh orang datang di rumah ta minta uang, penipu itu” setelah mendengar penyampaian Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, Saksi berkata kepada Saksi Basuki Rahmat alias Mammang “Bagaimanami pale uangku” kemudian Saksi Basuki Rahmat alias Mammang berkata “Bagaimana ciri-ciri orangnya dan Saksi menjawab “Hitam-hitam orangnya terus rambutnya pendek” setelah itu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang berkata “Jangan sampai ALFIN karena tadi dia yang datang di rumah cari saya, dan Terdakwa bertanya orang di rumah bilang “Mauki dibantu angkat cengkehta”;

- Bahwa yang melaporkan kejadian ini adalah Saksi bersama dengan Saksi Basuki Rahmat alias Mammang;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pada Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa maksud Terdakwa membawa nama Saksi Basuki Rahmat alias Mammang supaya Saksi memberikan uang pada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp3,000,000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi sadar telah ditipu setelah lewat waktu perjanjian;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kepada Saksi akan mengantar cengkeh pada sore atau sebelum maghrib;
- Bahwa Terdakwa tidak membawa cengkeh sesuai dengan perjanjian pada saat minta uang;
- Bahwa Saksi memberikan uang pada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan belum dikembalikan;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 30 (tiga puluh) lembar kepada Terdakwa pada saat itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi meminta nomor handphone Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tetapi Terdakwa mengatakan handphonenya sementara diisi daya di rumahnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang;
- Bahwa Saksi mendapat nomor handphone Saksi Basuki Rahmat alias Mammang dari anggotanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menelpon Saksi Basuki Rahmat alias Mammang sekira pukul 20.00 WITA pada saat itu;
- Bahwa harga cengkeh pada saat itu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) perkilo;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan ada cengkehnya MAMMANG sekira 30 kilo gram dibawa rumahnya;
- Bahwa uang yang Saksi berikan itu kepada Terdakwa hanya uang panjang dan sisanya setelah cengkeh dibawa ke rumah Saksi baru dilunasi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian ini di Polsek Ranteangin bersama dengan Saksi Basuki Rahmat alias Mammang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Basuki Rahmat alias Mammang bin H. Samsu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya penipuan;
- Bahwa yang mengalami penipuan adalah Saksi Idul;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Idul di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa yang melakukan penipuan terhadap Saksi IDUL adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah ditelpon oleh Saksi Idul;
- Bahwa Terdakwa menipu Saksi Idul dengan cara meminta uang kepada Saksi Idul dengan berkata "Ada cengkehnya MAMMANG dibawa rumahnya kita kasih katanya dulu uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) nanti sore Saksi bawakanki itu cengke sama MAMMANG";
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi ditelpon oleh Saksi Idul dan berkata "Kita yang suruh tadi anggotata ke rumah minta uang?" lalu Saksi menjawab "Tidak pernah saya suruh orang kerumahmu minta uang" kemudian Saksi Idul mematikan telponnya;
- Bahwa setelah itu Saksi Idul datang ke rumah Saksi di Desa Ulu Wawo, Kec. Wawo, Kab. Kolaka Utara, kemudian menyampaikan kepada Saksi dengan berkata "Ada tadi orang datang di rumah minta uang namata na sebut" lalu Saksi menjawab "Apa dia bilang? Dan terus kita kasih?" kemudian Saksi Idul berkata "Iye, saya kasih tiga juta (Rp. 3.000.000)

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena namata nasebut dia bilang kita kasih katanya dulu uang tiga juta” setelah itu Saksi berkata kepada Saksi Idul “Tidak pernah saya suruh orang datang di rumahta minta uang, penipu itu”, kemudian Saksi Idul kembali berkata “Bagaimanami pale uangku” sehingga Saksi bertanya kepada Saksi Idul “Bagaimana ciri-ciri orangnya” lalu Saksi Idul menjawab “Hitam-hitam orangnya, terus rambutnya pendek”, kemudian Saksi berkata “Jangan sampai Alfin, karena tadi dia datang di rumah cari saya terus dia tanya orang dirumah bilang mauki dibantu angkat cengkehta”;

- Bahwa setelah itu Saksi bersama Saksi Idul pergi mencari tahu keberadaan Terdakwa dan kemudian Saksi Idul melaporkannya ke Kantor Polsek Ranteangin;
- Bahwa Saksi Idul menyerahkan uang pada Terdakwa sebanyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa maksud Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pecahan uang berapa yang diserahkan;
- Bahwa kerugian yang dialami Saksi Idul sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ada hubungan keluarga dengan Terdakwa tetapi sudah keluarga jauh;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah pinjam uang tetapi pernah datang ke rumah untuk pangkas rambut tetapi Saksi tidak ada ditempat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa meminta uang kepada Saksi Idul”;
- Bahwa rumah Saksi di Desa Ulu Wawo sedangkan rumah Terdakwa di Lambai;
- Bahwa Saksi Idul menelpon Saksi sekira pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Saksi Idul hanya satu kampung;
- Bahwa Saksi mempunyai cengkeh tetapi belum siap untuk dijual karena masih mau dijemur;
- Bahwa selain usaha Salon, Saksi juga berkebun cengkeh;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan terkait dengan peristiwa penipuan;
- Bahwa yang melakukan penipuan adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Terdakwa tipu adalah Saksi Idul;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Idul di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Idul kemudian Terdakwa berkata "Berapa harga cengkeh" lalu dijawab oleh Saksi Idul "Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu) kalau banyak" setelah itu Terdakwa berkata "Ada cengkehnya MAMMANG dibawa rumahnya kita kasih katanya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";
- Bahwa kemudian Saksi Idul bertanya "Banyakkah?" dan dijawab Terdakwa "Sekitar 30 (tiga puluh) kilo, nanti sore saya membawakan itu cengke sama-samaka MAMMANG;
- Bahwa pada saat itu ketika Terdakwa dengan Saksi Idul berbincang kemudian ada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal untuk menjual buah cengkeh kepada Saksi Idul dan setelah orang tersebut sudah dibayar oleh Saksi Idul kemudian orang tersebut pergi lalu Terdakwa dan Saksi Idul kembali berbincang kemudian Saksi Idul menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah Saksi Idul menyerahkan uang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Idul kemudian berangkat ke Wolo dengan membawa uang tersebut;
- Bahwa Terdakwa berangkat ke Wolo sekira pukul 14.00 WITA;
- Bahwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk beli handphone merek Realme warna hitam Type C11 beserta sim card dengan nomor 085283443718 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, rokok dan juga minuman keras sejumlah 688.000 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa sisa uang pada saat itu Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa simpan di saku celananya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss



- Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Saksi Basuki Rahmat alias Mammang untuk meminta uang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Idul atas inisiatif sendiri;
- Bahwa Saksi Idul mengalami kerugian akibat dari perbuatan Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang untuk pangkas rambut di rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tetapi Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tidak ada di rumah pada saat itu dan Terdakwa melihat ada cengkeh dijemur di dekat rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang sehingga muncul niat dari diri Terdakwa untuk menipu dengan menggunakan cengkeh tersebut;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk karena Terdakwa sempat minum-minum terlebih dahulu di rumah teman Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengatas namakan Saksi Basuki Rahmat alias Mammang agar Saksi Idul menyerahkan uang pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa janji untuk bawaan buah cengkeh pada Saksi Idul agar memberikan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) meskipun Terdakwa tidak punya cengkeh atau disuruh menjual cengkeh oleh Saksi Basuki Rahmat alias Mammang;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh oleh Saksi Basuki Rahmat alias Mammang meminta uang kepada Saksi Idul;
- Bahwa sempat mau damai tetapi orang tua Terdakwa tidak mau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli meskipun telah diberikan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
5. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) unit HP Merk Realme type C11 dengan Nomor Sim Card 08552 8344 3718;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang untuk pangkas rambut di rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tetapi Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tidak ada di rumah pada saat itu dan Terdakwa melihat ada cengkeh dijemur di dekat rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang sehingga muncul niat dari diri Terdakwa untuk menipu dengan menggunakan cengkeh tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Idul di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi Idul kemudian Terdakwa berkata "Berapa harga cengkeh" lalu dijawab oleh Saksi Idul "Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kalau banyak" setelah itu Terdakwa berkata "Ada cengkehnya MAMMANG dibawa rumahnya kita kasih katanya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", kemudian Saksi Idul bertanya "Banyakkah?" dan dijawab Terdakwa "Sekitar 30 (tiga puluh) kilo, nanti sore saya bawakanki itu cengke sama-samaka MAMMANG;
- Bahwa kemudian Saksi Idul meminta nomor handphone Saksi Basuki Rahmat alias Mammang pada Terdakwa dengan berkata "Berapa nomornya MAMMANG?" lalu Terdakwa menjawab "Ada handphoneku di rumahnya MAMMANG sedang isi daya" kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa adalah pemetik buah cengkehnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, keluarga dan juga Saudara dari MAMMANG;
- Bahwa setelah Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa adalah pemetik cengkehnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, Saksi Idul baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Idul, pada sekira pukul 20.00 WITA Saksi Idul menghubungi Saksi Basuki Rahmat alias Mammang dengan berkata "Kita yang suruh tadi anggota ta ke rumah minta uang?" lalu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang menjawab "Tidak pernah saya menyuruh orang ke rumahmu minta uang" setelah itu Saksi Idul mematikan teleponnya dan kemudian ke rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang di Desa Ulu Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Idul menyampaikan kepada Saksi Basuki Rahmat alias Mammang dengan berkata "Ada tadi orang datang di rumah minta uang namata na sebut" lalu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang berkata "Apa dia bilang? Dan terus kita kasih?" kemudian Saksi Idul menjawab "Iye saya kasih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)" setelah itu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang kembali berkata "Saya tidak pernah suruh orang datang di rumah ta minta uang, penipu itu" setelah mendengar penyampaian Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, Saksi Idul berkata kepada Saksi Basuki Rahmat alias Mammang "Bagaimanami pale uangku" kemudian Saksi Basuki Rahmat alias Mammang berkata "Bagaimana ciri-ciri orangnya?" dan Saksi Idul menjawab "Hitam-hitam orangnya terus rambutnya pendek" setelah itu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang berkata "Jangan sampai Alfin karena tadi dia yang datang di rumah cari saya", dan Terdakwa bertanya orang di rumah bilang "Mauki dibantu angkat cengkehta";
 - Bahwa setelah itu Saksi Basuki Rahmat alias Mammang bersama Saksi Idul pergi mencari tahu keberadaan Terdakwa dan kemudian Saksi Idul melaporkannya ke Kantor Polsek Ranteangin
 - Bahwa setelah Saksi Idul menyerahkan uang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Idul kemudian berangkat ke Wolo dengan membawa uang tersebut;
 - Bahwa Terdakwa berangkat ke Wolo sekira pukul 14.00 WITA;
 - Bahwa uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) itu Terdakwa gunakan untuk beli handphone merek Realme warna hitam Type C11 beserta sim card dengan nomor 085283443718 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, rokok dan juga minuman keras sejumlah 688.000 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
 - Bahwa sisa uang pada saat itu Rp612.000 (enam ratus dua belas ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Saksi Basuki Rahmat alias Mammang untuk meminta uang;
 - Bahwa Terdakwa meminta uang kepada Saksi Idul atas inisiatif sendiri;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;

2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek hukum/ pendukung hak dan kewajiban hukum yang didakwa sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Aspil Didang alias Alfin bin Uddin, yang ketika ditanyakan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa membenarkan bahwa identitasnya yang dibacakan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka seluruh unsur telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum maka Majelis Hakim akan mempertimbangan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak/ tanpa izin serta bertentangan dengan hukum dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan perkataan bohong yang tersusun sedemikian rupa sehingga keseluruhan kebohongan tersebut menjadi suatu cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya adalah akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa maka orang lain menyerahkan suatu barang (benda yang bernilai ekonomis) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira pukul 09.00 WITA Terdakwa datang ke rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang untuk pangkas rambut di rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tetapi Saksi Basuki Rahmat alias Mammang tidak ada di rumah pada saat itu dan Terdakwa melihat ada cengkeh dijemur di dekat rumah Saksi Basuki Rahmat alias Mammang sehingga muncul niat dari diri Terdakwa menggunakan cengkeh tersebut, kemudian pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 sekira Pukul 11.00 WITA bertempat di rumah Saksi Idul di Desa Wawo, Kecamatan Wawo, Kabupaten Kolaka Utara, Terdakwa bertemu dengan Saksi Idul kemudian Terdakwa berkata "Berapa harga cengkeh" lalu dijawab oleh Saksi Idul "Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah) kalau banyak" setelah itu Terdakwa berkata "Ada cengkehnya MAMMANG dibawa rumahnya kita kasih katanya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", kemudian Saksi Idul bertanya "Banyakkah?" dan dijawab Terdakwa "Sekitar 30 (tiga puluh) kilo, nanti sore saya membawakan itu cengke sama-samaka MAMMANG lalu Saksi Idul meminta nomor handphone Saksi Basuki Rahmat alias Mammang pada Terdakwa dengan berkata "Berapa nomornya MAMMANG?" lalu Terdakwa menjawab "Ada handphoneku di rumahnya MAMMANG sedang isi daya" kemudian Terdakwa berkata bahwa Terdakwa adalah pemetik buah cengkehnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, keluarga dan juga Saudara dari MAMMANG, kemudian Saksi Idul baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Idul;



Menimbang, bahwa setelah Saksi Idul menyerahkan uang tersebut, Terdakwa meninggalkan rumah Saksi Idul kemudian berangkat ke Wolo dengan membawa uang tersebut dan menggunakan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut untuk membeli handphone merek Realme warna hitam Type C11 beserta sim card dengan nomor 085283443718 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, rokok dan juga minuman keras sejumlah 688.000 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak disuruh oleh Saksi Basuki Rahmat alias Mammang untuk meminta uang dan Terdakwa meminta uang kepada Saksi Idul atas inisiatif sendiri

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan berkata kepada Saksi Idul "Ada cengkehnya MAMMANG dibawa rumahnya kita kasih katanya uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)", kemudian Saksi Idul bertanya "Banyakkah?" dan dijawab Terdakwa "Sekitar 30 (tiga puluh) kilo, nanti sore saya membawakan itu cengke sama-samaka MAMMANG tanpa diketahui ataupun izin serta tanpa disuruh Saksi Basuki Rahmat alias Mammang namun atas inisiatif dan kesadaran sendiri juga Terdakwa berkata bahwa Terdakwa adalah pemetik buah cengkehnya Saksi Basuki Rahmat alias Mammang, keluarga dan juga Saudara dari MAMMANG, sehingga Saksi Idul baru menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian menggunakan uang Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tersebut untuk membeli handphone merek Realme warna hitam Type C11 beserta sim card dengan nomor 085283443718 seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan juga digunakan Terdakwa untuk membeli makanan, rokok dan juga minuman keras sejumlah 688.000 (enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) merupakan suatu perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terpenuhi menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
4. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
7. 1 (satu) unit HP Merk Realme type C11 dengan Nomor Sim Card 08552 8344 3718;

Merupakan sisa uang dan barang yang diperoleh Terdakwa setelah melakukan penipuan terhadap Saksi Idul bin Gaffar maka dikembalikan kepada Saksi Idul bin Gaffar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Idul bin Gaffar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aspil Didang alias Alfin bin Uddin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 4 (empat) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit HP Merk Realme type C11 dengan Nomor Sim Card 08552 8344 3718;

Dikembalikan kepada Saksi Idul bin Gaffar;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, pada hari Jum'at, tanggal 7 Januari 2022, oleh kami, Asropi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H., dan Muhammad Mirza Damayo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.B/2021/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Zain, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua,
serta dihadiri oleh Rijal Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ranggi Adiwangsa Yusron, S.H.

Asropi, S.H., M.H.

Muhammad Mirza Damayo, S.H.

Panitera Pengganti,

Zain, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)